

BAB III

EKSEKUSI BARANG JAMINAN GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai

Syariat Islam banyak membahas masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri dengan berbagai ragam, yaitu muamalah merupakan interaksi sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong baik berupa pemberian maupun pinjaman. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan adalah gadai (*rahn*). Dalam aplikasinya, gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga yang dinamakan pegadaian.

Gadai menurut bahasa berarti “menggadaikan, menanggihkan - رهن - رهن” atau jaminan (borg).¹ Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (اثبت والدوام)² yang berarti “tetap” dan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990) cet ke I, hal., 148

² Rahmat Syafei, *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), cet II, hal., 59

“kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin* (ماء رهن), yang berarti air yang tenang.”³ Sedangkan menurut pengertian istilah, gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang boleh dijual kalau hutang tidak dapat dibayar, hanya saja penjualan ini hendaklah dengan keadilan.⁴

Sebagaimana Syekh Zakaria Al-Anshary mendefinisikan sebagai berikut:

وشرعاً جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذروها

*Artinya: secara syara', (gadai adalah) menjadikan barang atau harta sebagai kepercayaan akan dilunasinya utang dengannya ketika ditemui adanya udzur dalam pelunasan.*⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang yang dijadikan jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang yang ditangguhkan tersebut dengan maksud apabila peminjam (*rahin*) tidak dapat membayar atau mencicil hutangnya dalam waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara dua belah pihak untuk melakukan

³ Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf Ah-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, (Mesir: musthafa Babi Al-Halabi 1957), jilid II, hal., 121.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), cet ke III hal., 76

⁵ (Lihat: Syekh Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Fathu al-Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: hal., 192

peminjaman modal dengan menyerahkan hartanya (benda berharga setara dengan hutangnya) sebagai jaminan.

Jika diamati dari pengertian gadai (*rahn*) diatas, maka Nampak bahwa fungsi daripada akad perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut untuk mengikat dan memberikan ketenangan dan keamanan bagi orang yang meminjamkannya (*murtahin*). Sehingga, pada prinsip muamalah, kegiatan hutang-piutang merupakan akad *tabarru'* yang murni merupakan fungsi social yang tidak mewajibkan imbalan.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah (*rahn*) adalah ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, *ijma'* ulama dan fatwa MUI.⁶Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتٍ مُّقْبوضَةً ۖ فَإِنَّمَا تَبِعْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمُوا بِأَرْبَابِكُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُوتَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾
 قَالَ اللَّهُ رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 283).⁷

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* hal., 1

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim...*, hal., 49

Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin daripada bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.⁸ Penerima gadai juga diperbolehkan untuk tidak menerima barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) dengan alasan bahwa takut jika hutang tidak dikembalikan oleh *rahin*. Karena, substansi dari transaksi *rahn* adalah saling kepercayaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan bahwa diantara mereka beretiked baik untuk menghindari *mudharat* akibat berkhianat dalam hutang-piutang. Namun fungsi dari barang jaminan tersebut (*marhun*), adalah sebagai pengingat bagi *rahin* untuk lekas membayar hutangnya sebelum tempo waktu yang telah ditetapkan.

Hadits yang berkaitan dengan gadai diantaranya hadits dari Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. (H.R Muslim).⁹

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

⁸Muhammad Ali Al- Shabuni, *Shafwat Al-Tafsir*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986), Juz I. Cet I, hal., 179

⁹Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), No. 970, cet II, hal., 372

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِفَقْتِهَا إِذَا كَانَتْ مَرْهُونًا،
وَلَبْنَا لِدَرِّشُرٍ بِفَقْتِهَا إِذَا كَانَتْ مَرْهُونًا، وَعَلَى الذَّيْرِ كَبُورٍ بِشُرِّ النَّفَقَةِ

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (H.R muslim)¹⁰

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.¹¹ Adapun hadits diatas juga menjelaskan kebolehan gadai (*rahn*) baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits lain juga

¹⁰Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994), No. 879, hal., 149

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* hal., 8

disebutkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan gadai (*rahn*) tidak hanya sebatas dalam perjalanan melainkan ketika berada di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh *jumhur* ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, Zhahiriyyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana ayat Al-Quran yang tersebut diatas.¹²

Adapun pendapat ulama Madzhab dalam mendefinisikan gadai (*rahn*), ulama Madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan ulama Madzhab Syafii dan Madzhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.¹³

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI juga sudah mengeluarkan dua fatwa tentang diperbolehkannya gadai Syariah. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang prinsip gadai, sedangkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur rukun dan

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1981), cet ke III, hal., 187

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam.....*, hal., 76

syarat sahnya transaksi gadai.¹⁴Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *rahn* dijelaskan pada BAB XIII Pasal 329 sampai Pasal 369.

2. Rukun Gadai

Rukun *rahn* ada 5, yaitu:

- (a) Pihak yang menggadaikan (*rahin*), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- (b) Pihak penerima gadai (*murtahin*) berupa orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- (c) Barang jaminan (*marhun*), barang yang digunakan *rahun* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- (d) Hutang (*marhun bihi*), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- (e) *Shighat ijab dan qabul*, yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹⁵

3. Syarat-syarat gadai

Beberapa ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya *rahn* menyangkut beberapa hal:

- a. Syarat menyangkut pihak yang membuat akad *rahn*

¹⁴Pegadaian Syariah, *Peraturan Hukum Gadai Syariah* melalui <https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-detail-4255> diakses pada 04 Mei 2019 pukul 07.19

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hal., 175

Orang yang membuat akad harus merupakan orang yang cakap bertindak hukum, menurut *jumhur* ulama adalah orang yang telah *aqil baligh*. Menurut ulama Madzhab Hanafi, tidak disyaratkan *baligh* tetap berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat anak yang *mumayyiz* tersebut telah mendapatkan izin dari walinya.¹⁶

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad

Menurut ulama Madzhab Hanafi, akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal namun akadnya tetap sah. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad dan tidak bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat tersebut diperbolehkan.¹⁷

c. Syarat yang berkaitan dengan utang (*marhun bihi*)

Utang (*marhun bihi*) mempunyai pengertian bahwa:

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.....*, hal., 22

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam....*, hal., 77

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar pada pihak pemberi piutang
- 2) Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut
- 3) Utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik)¹⁸

4. Syarat-syarat *Marhun*

a) *Marhun* harus bisa dijual

Yaitu *marhun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (spekulatif). Seperti seseorang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya bulan ini dan lain sebagainya berupa hal-hal yang tidak bisa untuk digunakan membayar utang yang ada (*marhun bihi*) dan tidak mungkin untuk dijual.

Syarat ini disepakati sebagian besar fuqaha. Syarat ini adalah pendapat Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang *zhahir*, *zhahir* riwayat-riwayat yang ada menurut Ulama Malikiyah sebagaimana yang diteliti dan ditetapkan oleh ad-Dasuqi, dan salah satu versi pendapat Ulama Hanabilah.

b) *Marhun* harus berupa harta

¹⁸*Ibid.*, hal., 78

Oleh sebab itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta. Menurut ulama Hanabilah, tidak sah menggadaikan kemanfaatan seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih. Karena itu bukan merupakan harta. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah hal demikian tidak sah karena tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad, kemanfaatan tersebut tidak ada, jika setelah ada, maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan lainnya sehingga kemanfaatan tersebut tidak memiliki sifat pasti tetep, sehingga tidak dapat diserahterimakan. Akan tetapi, tidak sahnya menggadaikan kemanfaatan menurut ulama Syafiiyah, boleh menggadaikan kemanfaatan tanpa memunculkan akad *rahn*, seperti ada seseorang meninggal dunia padahal ia masih memiliki hak berupa suatu kemanfaatan sedangkan pada waktu yang sama, ia juga memiliki tanggungan hutang.

c) *Marhun* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai)

Maksudnya adalah yang boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *marhun* tersebut.

d) *Marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui jelas dan pasti. Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui

dengan jelas dan pasti : Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jaha>lah*(samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) namun tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jaha>lah* namun tidak sah dijual, maka juga tidak sah digadaikan.

e) *Marhun* harus merupakan milik *rahin*

Menurut ulama Hanafiyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain. Ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain merupakan hal yang dilarang. Disamping itu juga, harta itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa dijual untuk membayar tanggungan utang *rahin* kepada *murtahin*.

5. Pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun penerima gadai, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing-masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam *fiqh* Islam, barang-barang gadaian dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalaiannya. Bagi pemilik barang, ia tidak mempunyai hak

kepemilikan secara sempurna yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan, menjual, meminjamkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut.¹⁹

Pada dasarnya, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* hanya sebatas menahan *marhun* sebagai jaminan piutang yang telah ia berikan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bihi*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*.

Ulama Madzhab *fiqh* memiliki pandangan tersendiri mengenai kebolehan atau tidaknya *marhun* diambil manfaat oleh *rahin* maupun *murtahin*.

1. Ulama Madzhab Hanafi

¹⁹Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, dalam https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_Barang_Gadai_Menurut_Hukum_Islam, diakses pada 12 Mei 2019 pukul 22.24

Ulama Madzhab Hanafi tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai oleh pemberi gadai (*rahin*) tanpa seizin *murtahin*. Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa izin dari pemilik gadai (*rahin*).

2. Madzhab Maliki

Ulama Madzhab Maliki lebih menekankan ketidakbolehan pemilik gadai memanfaatkan barang gadai. Bahkan, permintaan izin untuk mengambil manfaat dari *marhun* sudah menyebabkan akad gadai menjadi batal. Namun, karena kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin*, maka boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakil dalam memanfaatkan barang gadai agar tidak sia-sia. Dalam hal pengambilan manfaat oleh *murtahin* terhadap *marhun*, ulama Malikiyah mengklasifikasi bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun *murtahin* dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat:

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (bukan kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.²⁰

3. Ulama Madzhab Syafii

Ulama Madzhab Syafii memperbolehkan *rahin* memanfaatkan *marhun* selama tidak merusak nilai materiil barang. Hal ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut merupakan milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya. Sedangkan bagi *murtahin*, tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan *marhun* berdasarkan hadits:

عنا بهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعقل الرهن لئلا يصاحبها أهنتهم وعائيتهم

(رواه الشافعي والدارقطني)

*Dari Abi Hurairah r.a : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya.*²¹

Jika hadits diatas dijadikan pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Namun hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* di awal.

²⁰ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: SalembaDiniyah, 2003), hal.,69-70

²¹ Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram....*

4. Ulama Madzhab Hanbali

Ulama Madzhab Hanbali memiliki pendapat yang sama dengan ulama Madzhab Hanafi, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*, oleh sebab itu kedua belah pihak diharuskan mempunyai persetujuan-persetujuan dalam pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*.²²

Bagi Ulama Hanabilah, pemanfaatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Jika *marhun* merupakan benda mati yang tidak diperlukan biaya seperti rumah, perhiasan dan sejenisnya, maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut kecuali dengan izin *rahin*. Lain halnya dengan barang gadai yang merupakan hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*.²³

B. Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Islam

Ketetapan yang sudah jelas bahwa syarat utama boleh menjual barang yang digadaikan adalah harus seizin orang yang menggadaikan, yaitu *rahin*. Syarat ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun oleh pegadaian dan orang yang menggadaikan ketika awal menggadaikan

²²*Ibid.*, hal., 33

²³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal., 36-37

barang. Syarat didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh Karena itu, ditetapkan wajib adanya *khiyar* (pilihan) dari pihak *rahin*, sehingga daiantara keduanya mengerti secara jelas bagaimana status barang yang menjadi jaminan dalam akad *rahn*.²⁴ Sebab, kepastian hukum dalam akad *rahn* merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh *rahin* dan *murtahin* sebagai bentuk panduan *murtahin* untuk mengeksekusi barang jaminan gadai apabila kemungkinan terjadi wanprestasi dikemudian hari.

Apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih pelunasan utang dengan jalan hasil penjualan barang jaminan, maka pihak *murtahin* memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan *rahn* tersebut. Kemudian, hasil pelelangan barang tersebut diberitahukan kepada *rahin* untuk sebagian hasil tersebut digunakan untuk pelunasan utang (*istifa' dain*). Namun, apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih untuk melunasinya atau mencicil dalam waktu dekat, maka hendaklah *murtahin* memberikan ruang untuk *rahin* dan berkenan memberikan tambahan waktu sebagai bentuk toleransi sesama saudara muslim. Sehingga, pihak *murtahin* tidak boleh melakukan pelelangan terhadap aset atau barang milik *rahin* yang dijadikan jaminan tersebut untuk sementara waktu hingga *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga, perlu diperhatikan dengan baik hal-hal

²⁴Anonim, *Jual beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam* melalui <http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islam> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 14.56

semacam ini (*khiyar syarat*) dalam melakukan akad *rahn* untuk menghindari *madharat* yang diharamkan didalamnya seperti riba.

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia dapatkan dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan:

و عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — كل قرضٍ جرَّ منفعةً فهو رِباً. رواه

الحارث ابن اسامة)

Dari 'Ali r.a berkata, sabda Rasulullah SAW “Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).²⁵

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang menjalankan berbagai jenis akad yang penyelesaiannya *marhun* (barang jaminan gadai) nya berupa pelelangan. Diantaranya adalah akad *qard al-hasan* (diperuntukan untuk konsumtif), akad *mudharabah* (biaya modal usaha dan bagi hasil), akad *ba'i muqayyadah* (benda jaminan), akad *ijarah* dan akad *musyarakah amwal al-'inan* (perserikatan). Prosedur penyelesaian *marhun* dari semua akad tersebut di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

²⁵Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf Ah-Nawawi, *Mughny Muhtaj*,..., jilid VI, hal., 436.

1. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
3. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
4. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
5. Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.²⁶

Dari berbagai penjelasan singkat diatas, jelaslah bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, bahwa gadai syariah merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi nyata.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*...., hal., 87